



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2017/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Zulkifli alias Jhon;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 9 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Johor Indah Permai Blok I No. 3 Link.
IX Medan Kel. Johor, Kec. Medan Johor Kodya
Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2016 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Stb tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Alias JHON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI Alias JHON dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver,

Dikembalikan kepada saksi korban Ir. Zulkarnain;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Als JHON, pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Toko Show Room By Pass Mobil yang berada di Jalan Besitang Simpang By Pass Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

----- Pada mulanya terdakwa bertemu dengan saksi korban Ir. ZULKARNAIN, ARI dan saksi RAHMAN di kedai kopi depan Terminal Alur Dua, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "untuk meminjam / rental mobil selama 3 (tiga) hari untuk menjemput istri terdakwa di Lhokseumawe dan bersedia membayar uang sewa sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari." Kemudian terdakwa dan saksi korban pergi ke Show Room milik saksi korban untuk mengambil mobil yang berada di Jalan Besitang Simpang Ny Pas Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat. Sesampainya di Toko Show Room tersebut saksi korban menyerahkan Mobil sedan Toyota Corolla warna silver dengan plat BK 1096 KZ beserta STNK mobil tersebut. Namun setelah ditunggu selama 3 (tiga) hari terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya oleh terdakwa mobil sedan Toyota warna silver dengan Plat BK 1096 KZ tersebut dijual tanpa seijin saksi korban kepada orang lain seharga Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ir. ZULKARNAIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Mobil sedan warna silver dengan plat BK 1096 KZ atau kurang lebih sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. Zulkarnain

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di showroom by pass mobil di Jl. Besitang Simpang By Pass Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver dengan nomor rangka MHF53AEB207000520 dan nomor mesin 7A6938565 tahun pengeluaran 1998 milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi adalah dengan Terdakwa mengajak saksi berbicara di kedai kopi di depan Terminal Alur Dua, lalu Terdakwa minta tolong agar saksi menyewakan mobilnya kepada Terdakwa untuk pergi ke Lhoksumawe bersama Abdurahman untuk menjemput isterinya dan berjanji membayar jasa sewa mobil per hari sebesar Rp. 225.000,-, per hari selama 3 hari;
- Bahwa lewat 3 hari, Terdakwa tidak memulangkan mobil saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

2. Masrizal

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di showroom by pass mobil di Jl. Besitang Simpang By Pass Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver dengan nomor rangka MHF53AEB207000520 dan nomor mesin 7A6938565 tahun pengeluaran 1998 milik saksi Zulkarnain ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi Zulkarnain adalah dengan Terdakwa mengajak saksi Zulkarnain berbicara di kedai kopi di depan Terminal Alur Dua, lalu Terdakwa minta tolong agar saksi Zulkarnain menyewakan mobilnya kepada Terdakwa untuk pergi ke Lhoksumawe bersama Abdurahman untuk menjemput isterinya dan berjanji membayar jasa sewa mobil per hari sebesar Rp. 225.000,-, selama 3 hari;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil milik saksi Zulkarnain tidak kembali juga walaupun sudah lewat 3 hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

3. Yongki Adenan als. Yongki

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver;
- Bahwa kemudian saat di rumah saksi, Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,-, dengan alasan ada keperluan mendadak untuk menebus mobil milik calon istrinya yang telah digadaikan ke Kembar Mobil Medan;
- Bahwa oleh karena saksi tidak memiliki uang, lalu saksi menghubungi Mangaraja Indra Maulana als. Mak Cik untuk mencari orang yang mau membeli mobil tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membawa BPKB dari mobil tersebut, tidak ada orang yang mau membeli mobil tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Mangaraja Indra Maulana als. Mak Cik menghubungi temannya yang bernama Sutan dan menjual mobil tersebut kepada Sutan dengan harga Rp. 55.000.000,-, namun Sutan hanya setuju membeli mobil sedan tersebut dengan harga Rp. 47.000.000,-;
- Bahwa oleh karena BPKB mobil sedan tersebut tidak ada, dan Terdakwa berjanji pada Sutan untuk mengambil BPKB nya ke Banda Aceh, maka Sutan hanya membayar panjar sebesar Rp. 17.000.000,- pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, sisanya akan dibayar lunas setelah BPKB ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak kunjung datang membawa BPKB tersebut, lalu pada tanggal 21 Nopember 2016, Sutan mendatangi saksi, agar saksi mengembalikan uang panjar mobil tersebut;
- Bahwa karena saksi merasa bertanggung jawab oleh karena yang menghubungkan antara Sutan dengan Terdakwa adalah saksi, maka saksi mengembalikan uang panjar mobil tersebut kepada Sutan sebesar Rp. 18.000.000,-;
- Bahwa kemudian Sutan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi, lalu saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak juga mengangkat panggilan telpon dari saksi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi, lalu saksi menghubungi keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut milik dari orang Pangkalan Brandan bernama Ir. Zulkarnain;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di showroom by pass mobil di Jl. Besitang Simpang By Pass Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver dengan nomor rangka MHF53AEB207000520 dan nomor mesin 7A6938565 tahun pengeluaran 1998 milik saksi Zulkarnain;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi Zulkarnain adalah dengan Terdakwa mengajak saksi berbicara di kedai kopi di depan Terminal Alur Dua, lalu Terdakwa minta tolong agar saksi menyewakan mobilnya kepada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pergi ke Lhoksumawe bersama Abdurahman untuk menjemput isterinya dan berjanji membayar jasa sewa mobil per hari sebesar Rp. 225.000,-, per hari selama 3 hari;

- Bahwa lewat 3 hari, Terdakwa tidak memulangkan mobil saksi lalu berusaha menjual mobil Ford milik saksi Zulkarnain ke Sutan seharga Rp. 47.000.000,-;
- Bahwa Sutan hanya membayar Rp. 17.000.000,- kepada Terdakwa oleh karena BPKB mobil Ford tersebut tidak ada karena masih di tangan saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver dengan nomor rangka MHF53AEB207000520 dan nomor mesin 7A6938565 tahun pengeluaran 1998

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi fotonya yang terlampir dalam berkas perkara dan Terdakwa dan telah pula dilakukan penyitaan, sehingga barang bukti tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di showroom by pass mobil di Jl. Besitang Simpang By Pass Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lengan Kab. Langkat, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver dengan nomor rangka MHF53AEB207000520 dan nomor mesin 7A6938565 tahun pengeluaran 1998 milik saksi Zulkarnain;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi Zulkarnain adalah dengan Terdakwa mengajak saksi berbicara di kedai kopi di depan Terminal Alur Dua, lalu Terdakwa minta tolong agar saksi menyewakan mobilnya kepada Terdakwa untuk pergi ke Lhoksumawe bersama Abdurahman untuk menjemput isterinya dan berjanji membayar jasa sewa mobil per hari sebesar Rp. 225.000,-, per hari selama 3 hari;
- Bahwa lewat 3 hari, Terdakwa tidak memulangkan mobil saksi lalu berusaha menjual mobil Toyota Corolla milik saksi Zulkarnain ke Sutan seharga Rp. 47.000.000,-;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutan hanya membayar Rp. 17.000.000,- kepada Terdakwa oleh karena BPKB mobil Ford tersebut tidak ada karena masih di tangan saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja atau Melawan Hukum Memiliki Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Yang ada Padanya Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Zulkifli als. Jhon dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Zulkifli als. Jhon adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja atau Melawan Hukum Memiliki Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, dan melawan hukum mempunyai arti perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hukum kepemilikan atau tidak mendapatkan ijin dari pemilik yang sebenarnya;

Bahwa fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di showroom by pass mobil di Jl. Besitang Simpang By Pass Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver dengan nomor rangka MHF53AEB207000520 dan nomor mesin 7A6938565 tahun pengeluaran 1998 milik saksi Zulkarnain;

Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi Zulkarnain adalah dengan Terdakwa mengajak saksi berbicara di kedai kopi di depan Terminal Alur Dua, lalu Terdakwa minta tolong agar saksi menyewakan mobilnya kepada Terdakwa untuk pergi ke Lhoksumawe bersama Abdurahman untuk menjemput isterinya dan berjanji membayar jasa sewa mobil per hari sebesar Rp. 225.000,-, per hari selama 3 hari, bahwa lewat 3 hari, Terdakwa tidak memulangkan mobil saksi lalu berusaha menjual mobil Toyota Corolla milik saksi Zulkarnain ke Sutan seharga Rp. 47.000.000,-, kemudian Sutan hanya membayar Rp. 17.000.000,- kepada Terdakwa oleh karena BPKB mobil tersebut tidak ada karena masih di tangan saksi Zulkarnain;

Bahwa di persidangan telah dilihatkan foto dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver dengan nomor rangka MHF53AEB207000520 dan nomor mesin 7A6938565 tahun pengeluaran 1998 ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Ir. Zulkarnain untuk menjual mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja atau Melawan Hukum Memiliki Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi.

Ad.3. Yang ada padanya karena kejahatan

Bahwa yang dimaksud dengan Yang ada padanya karena kejahatan adalah segala sesuatu yang berada dalam kekuasaannya tanpa ijin dari pihak yang berhak atau berwenang;

Bahwa fakta di persidangan yang terungkap, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di showroom by pass mobil di Jl. Besitang Simpang By Pass Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver dengan nomor rangka MHF53AEB207000520 dan nomor mesin 7A6938565 tahun pengeluaran 1998 milik saksi Zulkarnain;

Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi Zulkarnain adalah dengan Terdakwa mengajak saksi berbicara di kedai kopi di depan Terminal Alur Dua, lalu Terdakwa minta tolong agar saksi menyewakan mobilnya kepada Terdakwa untuk pergi ke Lhoksumawe bersama Abdurahman untuk menjemput isterinya dan berjanji membayar jasa sewa mobil per hari sebesar Rp. 225.000,-, per hari selama 3 hari, bahwa lewat 3 hari, Terdakwa tidak memulangkan mobil saksi lalu berusaha menjual mobil Toyota Corolla milik saksi Zulkarnain ke Sutan seharga Rp. 47.000.000,-, kemudian Sutan hanya membayar Rp. 17.000.000,- kepada Terdakwa oleh karena BPKB mobil tersebut tidak ada karena masih di tangan saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang ada padanya karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama di persidangan, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkannya, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman yang akan dijalani terdakwa, dan akan menjatuhkan pidana yang berbeda dengan Penuntut Umum seperti dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver dengan nomor rangka MHF53AEB207000520 dan nomor mesin 7A6938565 tahun pengeluaran 1998, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Ir. Zulkarnain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Ir. Zulkarnain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sempat merugikan saksi Ir. Zulkarnain



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah di hokum;
4. Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Ir. Zulkarnain.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli als. Jhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Hi-Tech BK 1096 KZ warna silver dengan nomor rangka MHF53AEB207000520 dan nomor mesin 7A6938565 tahun pengeluaran 1998,
 - Dikembalikan kepada saksi korban Ir. Zulkarnain.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 oleh R. Aji Suryo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H. dan Hasanuddin, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bisara Panjaitan, SmHk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Bisara Panjaitan, SmHk.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12